



BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 551 / 197 /K/2022

TENTANG

PENETAPAN KELAS JALAN BERDASARKAN DAYA DUKUNG UNTUK MENERIMA
MUATAN SUMBU TERBERAT DAN DIMENSI KENDERAAN BERMOTOR DI
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kebutuhan transportasi dan penanggulangan muatan lebih di Kabupaten Padang Lawas Utara serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, perlu adanya pengaturan tentang kelas jalan di Kabupaten Padang Lawas Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Kelas Jalan di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);

3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2028);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELAS JALAN BERDASARKAN DAYA DUKUNG UNTUK MENERIMA MUATAN SUMBU TERBERAT DAN DIMENSI KENDERAAN BERMOTOR DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.

KESATU : Menetapkan kelas jalan di Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor yang dikelompokkan dalam jalan kelas III sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kriteria Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :

KELAS JALAN	KENDERAAN BERMOTOR			
	PANJANG (m)	LEBAR (m)	TINGGI (m)	SUMBU MUATAN TERBERAT (ton)
Kelas III	9	2,5	3,5	8

KETIGA : Evaluasi penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara setiap 5 (lima) tahun sekali dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

- KEEMPAT : Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan Bupati ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara.
- KELIMA : dengan berlakunya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Nomor 551/02.B/K/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal 27 Juli 2022

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

dto

ANDAR AMIN HARAHAHAP